



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep. 280-Huk/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN PANGKALAN ANGKUTAN KOTA JURUSAN MARGAHAYU RAYA-
LEDENG DI KELURAHAN SEKEJATI KECAMATAN MARGACINTA
KOTA BANDUNG SELUAS ± 1.108 M²

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : a. Surat dari Pemimpin Pelaksana Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Sub Terminal Margahayu Raya Dinas Perumahan Kota Bandung tanggal 21 Juli 2004 Nomor 09/PL-TERM.MARG/VI/2004 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
- b. Barita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/06/DTK/IX/04 tanggal 14 September 2004;
- Menimbang : a. bahwa Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Margaray-Ledeng di Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seluas ± 1.108 M² telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.1135-Huk/2002, namun pada Tahun Anggaran 2002 penyediaan lahan termaksud di atas belum dapat direalisasikan, dan untuk itu dipandang perlu dilakukan perbaikan dan perubahan;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi khususnya sarana Pangkalan Angkutan Kota di Margahayu Raya, perlu ditetapkan kembali Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Margahayu Raya-Ledeng di Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung Seluas ± 1.108 M²;
- c. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas telah bersertifikat Hak Milik No. 4251/Sekejati seluas ± 1.108 M² tercatat Atas Nama Eme Soempena yang terletak di Jalan Rancabolang Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta dan telah memenuhi syarat untuk kepentingan pembangunan Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Margahayu Raya-Ledeng;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 13. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1871 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan pada Pemerintah Kota Bandung;
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Margahayu Raya-Ledeng di Kelurahan Sekejati Kecamatan margacinta Kota Bandung Seluas \pm 1.108 M².
- KEDUA : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Atas Tanah dan tegakkan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.1135-Huk/2002 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Margahayu Raya-Ledeng di Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seluas ± 1.108 M².
- KELIMA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2005




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep. 280 - Huk/2005

TANGGAL : 29 Maret 2005

Situasi Dan Orientasi	Permohonan : Penetapan Lokasi	Peta Orientasi  
	Nama Pemohon : H. Dede Setiady A. Sos. Dinas Perumahan Kota Bandung	
	Alamat : JL. Tera No. 20 Bandung	

Peta Situasi Skala 1 : 10.000



Keterangan

-  Garis Kontur
-  Sungai/ Anak Sungai
-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lokal
-  Perkantoran dan Jasa
-  Perumahan
-  Lokasi Tanah

